



EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2022

Aries Prasetyo Wibowo¹, Hesti Respatiningsih², Dewi Shanti Nugrahani³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali Purworejo

Alamat: Jl. Gadjah Mada Km. 7 Bayan-Purworejo 54152 Telp. (0275) 325469
Korespondensi penulis: ariesprasetyowibowo123@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to the Original Regional Income of Purworejo Regency in 2018-2022. The stages in analyzing the level of effectiveness are carried out by comparing the target revenue and the realization of PBB-P2 revenue. Contribution analysis can be carried out by comparing the realization of PBB-P2 revenue and the realization of Original Regional Income owned by Purworejo Regency. The data analysis technique used is quantitative descriptive. Quantitative descriptive analysis is used to explain and present data obtained from agencies by providing a general description in accordance with the reality at the time of conducting research analyzing the level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). Based on the research conducted by the author, the results of the study were obtained, namely the level of effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues in Purworejo Regency in 2018-2022 averaged 109.712% and showed very effective criteria, the level of contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenues to Purworejo Regency's Original Regional Income in 2018-2022 averaged 9.46% and fell into the very poor criteria.*

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Local Original Income, Rural and Urban Land and Building Tax*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022. Tahapan dalam menganalisis tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2. Analisis kontribusi dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah milik Kabupaten Purworejo. Teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian menganalisis tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil penelitian yaitu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 109,712% dan menunjukkan kriteria sangat efektif, tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 9,46% dan masuk dalam kriteria sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Received: August 29, 2023; Accepted: November 22, 2023; Published: February 28, 2024

**Corresponding author, e-mail address*

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan sumber penerimaan keuangan milik daerahnya. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, tertulis pada pasal 5-6 bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah ini ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi ini yakni orang atau pun juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa atau juga perizinan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemungut atau juga pemotong retribusi daerah. Pendapatan asli daerah yang meningkat akan memperbaiki mutu pelayanan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yaitu dengan meningkatkan sumber pemasukan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar bagi kas negara yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Pengelolaan pungutan pajak yang baik akan menunjang pemasukan untuk pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan pajaknya maka pengelolaannya juga harus optimal agar pembangunan dapat terus berjalan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Sebelas jenis pajak daerah tersebut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet.

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) menjadikan Pajak Bumi Bangunan dan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu prioritas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu adanya efektifitas dan pencapaian target. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Penerapan manajemen yang baik pada saat proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menetapkan target penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun selanjutnya. Penetapan target penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Tujuan dari penetapan target tersebut agar realisasi penerimaan dan kontribusi dari PBB-P2 di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat untuk setiap tahunnya.

Berlandaskan permasalahan diatas dapat diambil rumusan masalahnya yaitu tentang bagaimana tingkat efektivitas dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022, bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022, apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam mengatasi permasalahan yang menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

KAJIAN TEORITIS

Pengertian pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah (Iryanie Wulandari, 2018: 58). Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (dalam Iryanie, 2018: 58) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/ PMK.07/ 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada pasal 1 menerangkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.

METODE PENELITIAN

. Teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian menganalisis tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari tabel target dan realisasi penerimaan pajak di BPKPAD Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari mengumpulkan informasi yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi mengenai data-data terkait dengan berbagai literatur, situs internet, buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Wardani dan Fadhlia (2017) efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

TABEL 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 2006, dalam Wardani dan Fadhlia, 2017)

Analisis tingkat kontribusi merupakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak PBB-P2 terhadap Pajak Daerah (Halim dalam Roro 2015), maka rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

TABEL 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang

30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 2006, Halim dalam Roro, 2015)

Pengujian validitas data atau pengecekan keabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara lalu membandingkan dengan isi dokumen yang terkait. Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam realisasi dan target.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022, faktor pendukung dan penghambat pemungutan PBB-P2, upaya BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat pemungutan PBB-P2. Berikut merupakan hasil analisis data dan pembahasan dari analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022.

Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo

Hasil analisis tingkat efektivitas untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

TABEL 3. TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	23.166.000.000	26.652.901.596	115,05%	Sangat Efektif
2019	25.482.600.000	27.918.084.577	109,55%	Sangat Efektif
2020	27.130.860.000	29.926.784.696	110,30%	Sangat Efektif
2021	31.150.000.000	33.828.273.528	108,59%	Sangat Efektif
2022	35.362.828.033	37.156.293.463	105,07%	Sangat Efektif
Rata-rata			109,712%	Sangat Efektif

Sumber: Olah Data (2023)

Menurut tabel 3 diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas dalam realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 menunjukkan persentase sebesar 110,008%. Berdasarkan Peraturan Depdagri-Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (halim dalam Roro, 2015) tingkat efektivitas realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022 masuk pada kategori sangat efektif dengan hasil persentase yang melebihi 100%. Rata-rata analisis tingkat efektivitasnya memang menunjukkan kriteria sangat efektif, tetapi hasil persentasenya justru menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Ketetapan wajib pajak untuk PBB-P2 di Kabupaten Purworejo selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya bertambahnya objek pajak baru dan pemecahan SPPT objek pajak. Berdasarkan fakta di lapangan wajib pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak pasif. Jumlah wajib pajak aktif yang bertambah setiap tahunnya disebabkan karena kesadaran wajib pajak meningkat. Pengaruh wajib pajak aktif yang meningkat akan mendorong penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, hasil olah data kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**TABEL 4. TINGKAT KONTRIBUSI PBB-P2 TERHADAP PAD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2022**

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2018	26.652.901.596	286.971.590.024	9,28%	Sangat Kurang
2019	27.918.084.577	280.396.155.599	9,25%	Sangat Kurang
2020	29.926.784.696	304.800.202.905	9,81%	Sangat Kurang
2021	33.828.273.528	438.259.159.262	7,71%	Sangat Kurang
2022	37.156.293.463	330.274.511.807	11,25%	Kurang
Rata-rata			9,46%	Sangat Kurang

Sumber: Olah Data (2023)

Menurut tabel 4 diketahui bahwa tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 menurut Peraturan Depdagri-Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (halim dalam Roro, 2015) berada pada kategori sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%. Tingkat persentase kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif atau naik turun.

Hasil olah data kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memang menunjukkan kriteria sangat kurang akan tetapi penerimaan PBB-P2 ternyata menduduki peringkat pertama dalam menyumbang kas daerah secara sepenuhnya. Semakin besarnya penerimaan PBB-P2 maka penerimaan untuk PAD di Kabupaten Purworejo juga akan meningkat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan wilayah di Kabupaten Purworejo.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari pihak BPKPAD Kabupaten Purworejo dan hasil observasi oleh peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung proses pemungutan PBB-P2 diantaranya yaitu:

1. Bupati Purworejo sebagai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sudah mengadakan perjanjian kerjasama yang dikuatkan dengan *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan pihak Bank Jateng mengenai sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar dapat dilakukan secara *offline* dan *online* guna memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak di era digitalisasi ini;
2. hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak BPKPAD dengan desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Purworejo dengan tujuan bersama-sama merealisasikan target untuk penerimaan PBB-P2 di setiap wilayah masing-masing;
3. Pemerintah Daerah melalui BPKPAD Kabupaten Purworejo selalu menjalankan program kerja rutin berupa sosialisasi terkait PBB-P2 di sekitar wilayah Kabupaten Purworejo;
4. menyelenggarakan kegiatan Intensifikasi PBB-P2 oleh Tim Intensifikasi yang sudah dibentuk dengan tujuan untuk meninjau kembali terkait piutang yang masih

ada di desa atau kelurahan dan juga ke wajib pajak secara langsung; dan

5. transparansi atas pelayanan publik terkait status pembayaran PBB-P2 guna meningkatkan kepercayaan para wajib pajak melalui situs <https://e-sppt.purworejokab.go.id>.

Faktor penghambat dalam proses pemungutan PBB-P2 diantaranya yaitu:

1. situasi dan kondisi perekonomian wajib pajak yang berbeda-beda menyebabkan wajib pajak terkadang keberatan membayarkan pajaknya;
2. sistem pembayaran PBB-P2 *online* masih kurang maksimal sehingga saat pembuatan *id-billing* sering mengalami kendala dan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui bahwa pembayaran pajak PBB-P2 bisa dilakukan juga secara *online*;
3. terdapat beberapa oknum perangkat desa yang menyelewengkan dana titipan dari wajib pajak dan tidak segera disetorkan ke pihak Bank Jateng; dan
4. terdapat kesalahan data seperti kesalahan nama atau luas yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajaknya.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Purworejo

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selalu berupaya mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul di lapangan saat pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan sebelumnya didapatkan hasil bahwa upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan PBB-P2 di kabupaten Purworejo diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya dalam mengatasi wajib pajak yang masih belum memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait manfaat dan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para wajib pajak;
 2. Upaya untuk mengatasi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga menimbulkan piutang pajak yaitu dengan melaksanakan kegiatan cek lapang ke wilayah desa atau kelurahan untuk mengetahui alasan para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya, pemberlakuan sanksi denda bagi wajib pajak yang
-

tidak membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, menyelesaikan permasalahan yang sudah ditemukan di lapangan dengan memberi solusi seperti memberikan keringanan pembayaran berupa penghapusan denda, pengurangan nominal pajak apabila wajib pajak merasa keberatan membayar dikarenakan terdapat kesalahan data atau situasi perekonomian yang sedang menurun;

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pembayaran PBB-P2 yaitu berinovasi dengan memperluas pelayanan kanal pembayaran PBB-P2 secara *online* agar memudahkan para wajib pajak terutama wajib pajak yang tidak berdomisili di Kabupaten Purworejo; dan
4. Upaya untuk mencegah penyelewengan dana oleh oknum dengan melakukan kegiatan intensifikasi PBB-P2 oleh Tim Intensifikasi yang datang ke desa atau kelurahan di Kabupaten Purworejo untuk mengecek kembali piutang pajak yang ada di wilayah tersebut atau ke wajib pajak langsung. BPKPAD bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo yang dilanjutkan dengan pemberian surat kuasa yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo berhak untuk memanggil dan meminta keterangan kepada wajib pajak atau perangkat desa yang belum menyetorkan kewajibannya dalam membayar PBB-P2. Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak atau perangkat desa yang bersangkutan berupa menuliskan surat pernyataan yang nantinya berisikan kesanggupan untuk membayar pajak disertai batas tempo pembayaran.

PENUTUP

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 109,712% dan menunjukkan kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 9,46% dan masuk dalam kriteria sangat kurang. Faktor yang mendukung pemungutan PBB-P2 yaitu tersedia berbagai macam opsi pilihan kanal pembayaran online untuk pembayaran PBB-P2, hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak BPKPAD dengan perangkat desa, menjalankan program kerja sosialisasi terkait PBB-P2 di setiap wilayah masing-masing secara rutin. Faktor yang menghambat pemungutan PBB-P2 yaitu

kondisi perekonomian wajib pajak yang berbeda-beda, sistem pembayaran PBB-P2 secara online masih kurang maksimal. Upaya yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam mengatasi hambatan yang muncul saat proses pemungutan PBB-P2 yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, intensifikasi, berinovasi memperluas kanal pembayaran PBB-P2, pendataan ulang basis data PBB-P2.

Saran yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo yang berwenang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hendaknya dapat mempertahankan efektivitas penerimaan PBB-P2 dengan cara mengadakan lomba tabungan PBB-P2 antar desa rutin setiap tahunnya, sehingga setiap desa terpacu untuk merealisasikan target PBB-P2 di daerah masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziza, Nurul. 2023. *Metodologi Penelitian 1*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Depdagri. 2006. No.690.900.327. Jakarta: Kepmendagri.
- Dewi, Putri. 2021. "Analisis Penerimaan PBB-P2 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bojonegoro". *Jurnal Ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya*. Ekonomi Bisnis. 2018410304.
- Fidiyaningtyas dan Ardyan Firdausi Mustoffa. 2021. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019". *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Volume 5 Nomor 1. Halaman 81-91.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Kemenkeu. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
-

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutmainah Maulida, M. Wimbo Wiyono, dan Muhammad Mudhofar. 2019. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2017”. *Jurnal Riset Akuntansi. Volume 1 Nomor 4*. Halaman 88-95.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, R., & Fadhli, W. 2017. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3.
- Zawil Fitria, Tri Sukirno Putro, dan Lena Farida. 2017. “Penerimaan PBB-P2 serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 14 Nomor 3*. Halaman 334-341.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.